




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI PEMERINTAH PROVINSI DAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Perubahannya, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
 - b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Pemerintah Provinsi dan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 15.681.699.000,- (lima belas milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. bahwa sesuai Lampiran XVI Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019, terdapat perubahan terhadap Alokasi Peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Pemerintah Provinsi dan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun 2019, sehingga Lampiran Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2019 dimaksud, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Pemerintah Provinsi dan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019; 

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 12/PMK.07 Tahun 2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI PEMERINTAH PROVINSI DAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Pemerintah Provinsi dan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 39), diubah sebagai berikut: 

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Bagi Pemerintah Provinsi dan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Oktober 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 83 TAHUN 2019**TANGGAL** : 17 Oktober 2019

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGI PEMERINTAH PROVINSI DAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2019 (Dalam Ribuan Rupiah)	
		SEBELUM	MENJADI
1.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp. 4.704.509	4.704.509
2.	KABUPATEN		
	a. KOTA KUPANG	Rp. 224.024	224.024
	b. TIMOR TENGAH UTARA	Rp. 224.024	224.024
	c. ENDE	Rp. 224.024	224.024
	d. SUMBA TENGAH	Rp. 224.024	224.024
	e. MALAKA	Rp. 370.166	224.024
	f. ROTE NDAO	Rp. 225.809	224.024
	g. KUPANG	Rp. 309.112	307.215
	h. TIMOR TENGAH SELATAN	Rp. 270.648	257.629
	i. BELU	Rp. 229.565	284.174
	j. ALOR	Rp. 412.738	540.808
	k. FLORES TIMUR	Rp. 1.337.822	1.291.116
	l. LEMBATA	Rp. 285.079	462.925
	m. SIKKA	Rp. 900.618	896.504
	n. NGADA	Rp. 247.669	234.643
	o. NAGEKEO	Rp. 827.186	737.237
	p. MANGGARAI	Rp. 1.631.605	1.795.462
	q. MANGGARAI TIMUR	Rp. 358.732	475.295
	r. MANGGARAI BARAT	Rp. 438.732	429.320
	s. SUMBA TIMUR	Rp. 375.717	372.674
	t. SUMBA BARAT	Rp. 234.570	234.643
	u. SUMBA BARAT DAYA	Rp. 1.269.164	1.068.141
	v. SABU RAIJUA	Rp. 253.608	245.260
JUMLAH		Rp. 15.681.699	15.681.699

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

dy